



**P U T U S A N**

**No. 1669 K/Pid/2005.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **WA ODE HABIBA binti LA ODE**  
**HAELUDIN ;**  
Tempat lahir : Raha ;  
Umur / tanggal lahir : 38 Tahun/18 Agustus 1962 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Bata Laiworu No.8 Kelurahan  
Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten  
Muna ;

Agama : Islam ;

Terdakwa berada di luar tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2001 sampai dengan tanggal 13 April 2001 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2001 sampai dengan tanggal 23 Mei 2001 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2001 sampai dengan tanggal 22 Juni 2001 (Tahap I) ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2001 sampai dengan tanggal 22 Juli 2001 (Tahap II) ;
5. Pembantaran penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2001 sampai dengan tanggal 29 Juli 2001 (Rawat inap di RSU Daerah Kab.Muna di Raha) ;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2001 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2001 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2001 sampai dengan tanggal 17 September 2001 (Tahap I) ;

Hal. 1 dari 27 hal. Put. No.1669 K/Pid/2005



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2001 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2001 (Tahap II) ;
9. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2001 sampai dengan tanggal 6 November 2001 ;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2001 sampai dengan tanggal 5 Januari 2002 ;
11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Januari 2002 sampai dengan tanggal 4 Februari 2002 ;
12. Pembantaran penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2002 sampai dengan tanggal 9 Januari 2002 ;
13. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Februari 2002 sampai dengan 9 Maret 2002 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Raha, karena didakwa :

Kesatu :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa WA ODE HABIBA binti LA ODE HAELUDIN sebagai pegawai BRI Cabang Raha yang merupakan Badan Usaha Milik Negara, sesuai Surat Keputusan Pimpinan BRI Kantor Wilayah Ujungpandang, Nomor : 223-PEG/PPK/87 tanggal 23 Mei 1987, dalam jabatan selaku Teller Umum, sesuai Surat Keputusan Pimpinan Cabang BRI Raha, NoKep : 08-XIII/KC/SIM/BIN/4/1995, tanggal 13 April 1995, pada hari Senin tanggal 12 Februari 2001, hari Kamis tanggal Maret 2001, hari Jum'at tanggal 2 Maret 2001 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain diantara bulan Februari 2001, Maret 2001, bertempat di kantor BRI Cabang Raha, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara Cq. BRI Cabang Raha atau perekonomian negara yang jumlahnya Rp 547.322.100,- (lima ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu seratus rupiah) atau sekitar jumlah itu dilakukan dengan cara antara lain :

Pada tanggal 12 Februari 2001 Terdakwa menerima setoran dari saksi

Hal. 2 dari 27 hal. Put. No.1669 K/Pid/2005

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FASMAN sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk dimasukkan atau dibukukan ke dalam tabungan BRITAMA milik FASMAN, namun setoran tersebut tidak dibukukan Terdakwa ke dalam buku tabungan BRITAMA milik saksi FASMAN maupun ke dalam data komputer bagian penerimaan BRI Cabang Raha, padahal Terdakwa mengetahui bahwa setoran dari setiap nasabah harus dibukukan seketika ke dalam buku tabungan milik nasabah maupun ke dalam data komputer penerimaan bank, sesuai dengan JOB DESCRIPTION TELLER yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi BRI Nomor KEP : S.14-DIR/DIK/4/92 tanggal 13 April 1992 melainkan Terdakwa hanya memberikan tanda slip penyetoran yang sudah diparafnya yang menyatakan bahwa saksi FASMAN telah menabung di tabungan BRITAMA BRI Cabang Raha sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sambil mengatakan pada saksi FASMAN akan dibukukan pada tanggal 2 Maret 2001 namun ketika di cek oleh saksi FASMAN, ternyata pada tanggal 2 Maret 2001 Terdakwa tidak membukukannya ;

Kemudian tanggal 1 Maret 2001, Terdakwa juga telah menerima dan melakukan pemotongan langsung angsuran kredit dari bendaharawan-bendaharawan gaji instansi-instansi yang ada di Kabupaten Muna yang mengambil gaji melalui BRI Cabang Raha yang perinciannya sebagaimana termuat pada tabel I dibawah ini :

NO.	NAMA	PEKERJAAN/ JABATAN	BESAR SETORAN/ POTONGAN ANGSURAN KREDIT	KETERANGAN
1.	NURHIA binti LA SAAFU	Bendahara SLTP 3 Raha	Rp. 6.322.100,-	Dipotong langsung oleh BRI
2.	MUSTAFA bin JUNAID	Bendahara SMK 2 Raha	Rp. 11.710.700,-	-sda-
3.	Drs. LA KUDUS bin LA DALE .	Bendahara Kantor Dinas DIKNAS Kab. Muna	Rp. 56.047.700,-	-sda-
4.	NURSALIMA binti M. LA APO	Bendahara gaji SLTP 5 Raha	Rp. 7.044.100,-	-sda-
5.	TAMRIN KAMPANU bin KAMPANU	Bendaharawan BKKBN Kab. Muna	Rp. 24.398.900,-	-sda-
6.	ASMARA binti LA ODE NGKODU	Bendahara gaji SMA 1 Raha	Rp. 16.017.300,-	-sda-

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No.1669 K/Pid/2005



7.	SITIA binti LA FANI	Bendahara Kantor Pertanahan Kab. Muna	Rp. 10.894.700,-	-sda-
8.	LA MAADI, S.Ag bin LA MPONINI	Bendahara SMU 3 Raha	Rp. 9.373.600,-	-sda-
9.	RAMLA binti MALOLONGAN	Bendahara SMK 1 Raha	Rp. 6.672.500,-	-sda-
10.	WA ODE AFO binti LA ODE DUMBIRA	Bendahara SMU 2 Raha	Rp. 17.751.100,-	-sda-
11.	LA ODE GANGA bin LA ODE KUDO	Ben gaji SLTP II Lawa	Rp. 7.940.300,-	-sda-
12.	LA NDOHAE bin LA DAA	Bendahara SLTP II Raha	Rp. 9.372.500,-	-sda-
13.	LA SIDI bin LA PADOI	Bendahara SLTP I Kusambi	Rp. 6.017.400,-	-sda-
14.	NAIYE binti LA KUNDU	Bendahara SLTP II Kusambi	Rp. 6.925.100,-	-sda-
15.	HARIMU bin HACANE	Bendahara gaji SMU I Kalisusu	Rp. 6.926.700,-	-sda-
16.	MUHAMMAD ALIMUDDIN	Bendahara SLTP 2 Kabawo	Rp. 6.735.500,-	-sda-
		JUMLAH	Rp.210.170.200,-	

Namun penerimaan pemotongan langsung angsuran kredit dari bendaharawan-bendaharawan gaji instansi-instansi yang disebutkan di atas (tabel I) yang telah diterima Terdakwa sesuai tugasnya sebagai teller tidak dibukukan atau tidak dimasukkan ke dalam data komputer BRI Cabang Raha sehingga setoran/pemotongan langsung angsuran kredit tersebut tidak tervalidasi (tidak tercatat atau tidak terbukukan) ;

Pada tanggal 2 Maret 2001 Terdakwa juga menerima langsung setoran langsung kredit dari bendaharawan-bendaharawan gaji instansi-instansi yang ada di Kabupaten Muna yang mengambil gaji di luar BRI Cabang Raha dan setoran dari HASTA selaku pegawai BRI Cabang Raha yang menerima langsung angsuran kredit dari bendaharawan-bendaharawan gaji instansi-instansi yang ada di Kabupaten Muna, yang perincian sebagaimana termuat pada tabel II dibawah ini :



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	PEKERJAAN/JABATAN	BESAR SETORAN/ POTONGAN ANGSURAN KREDIT	KETERANGAN
1	HARDIN GARI bin LA GARI	Bendahara dinas P dan K Kab. Muna	Rp. 7.177.700,-	Disetor Tunai
2	HADIMIN bin PARISI	Bendaharawan gaji SD se Kec. Wakorumba Utara	Rp. 23.338.200,-	-sda-
3	SIRHAN	Bendaharawan gaji SD se Kec. Wakorumba Selatan	Rp. 27.551.300,-	-sda-
4	LA BURI bin LA KUNTA	Bendaharawan gaji SD se Kec. Lawa	Rp. 56.262.600,-	-sda-
5	LA FATA bin LA HALIFU	Bendahara Rutan kelas II B Raha	Rp. 9.164.900,-	-sda-
6	LA SIANA bin LA RASI	Bendaharawan gaji SD se Kec. Kabawo	Rp. 44.263.000,-	-sda-
7	LA TANI bin LA FIILA	Bendaharawan gaji SD se Kec Tongkuno	Rp. 16.525.100,-	-sda-
8	LA PAANE bin LA ODE KATARO	Bendaharawan gaji SD se Kec. Parigi	Rp. 20.328.300,-	-sda-
9	LA ODE NDILAO bin LA ODE USMAN	Bendaharawan gaji Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Muna	Rp. 4.459.600,-	-sda-
10	ABDUL RAHMAN bin LD. RUNA	Bendaharawan gaji SD se Kec. Napabalano	Rp. 8.463.500,-	-sda-
11	JAMALUDDIN	Bendaharawan gaji SD Kec. Bonegunu	Rp. 12.365.500,-	-sda-
12	HASTA	Pegawai BRI Cabang Raha	Rp. 27.252.200,-	-sda-
		J U M L A H	Rp.287.151.900,-	

Namun penerimaan setoran langsung angsuran kredit dari bendaharawan-  
bendaharawan gaji yang disebutkan di atas (tabel II) yang telah diterima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sesuai tugasnya sebagai teller, tidak dibukukan atau tidak dimasukkan ke dalam data komputer BRI Cabang Raha sehingga setoran angsuran kredit tersebut tidak tervalidasi (tidak tercatat atau tidak terbukukan) ;

Dari setoran tabungan BRITAMA milik saksi FASMAN sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) telah dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk kepentingan dirinya sendiri dan ada yang dipinjamkan kepada orang lain, sedangkan setoran angsuran kredit dari bendahara-bendahara gaji yang ada di Kabupaten Muna serta setoran dari HASTA yang jumlah seluruhnya Rp 497.322.100,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu seratus rupiah), sebelum Terdakwa meninggalkan tugasnya dan pergi ke Sorong tanpa sepengetahuan dan seijin Pimpinan BRI Cabang Raha, ia mengatakan bahwa telah memasukkan ke dalam peti uang kas teller cadangan di dalam ruang cluis, padahal tindakan tersebut tidak bisa dilakukan oleh seorang teller karena ia punya peti kas sendiri dan ketika ruang cluis dibuka oleh OO (Operational Officer) bersama Pimpinan BRI Cabang Raha, tidak menemukan uang serta tanda setoran angsuran kredit tersebut ;

Akibat perbuatan Terdakwa seperti diuraikan di atas, telah merugikan keuangan negara Cq. BRI Cabang Raha sebesar Rp.547.322.100,- (lima ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu seratus rupiah) atau sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana ;

## Subsidaire :

Bahwa ia Terdakwa WA ODE HABIBA binti LA ODE HAELUDIN sebagai pegawai BRI Cabang Raha yang merupakan Badan Usaha Milik Negara, sesuai Surat Keputusan Pimpinan BRI Kantor Wilayah Ujungpandang, Nomor : 223-PEG/PPK/87 tanggal 23 Mei 1987, dalam jabatan selaku Teller Urnum, sesuai Surat Keputusan Pimpinan Cabang BRI Raha, NoKep : 08-XIII/KC/SDM/BIN/4/1995, tanggal 13 April 1995, pada waktu dan tempat seperti disebutkan dalam dakwaan kesatu primair, dengan sengaja, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, telah rnengambil untuk kepentingannya sendiri dan juga telah meminjamkan sebagian kepada orang lain uang yang ada padanya atau dalam kekuasaannya karena jabatannya yaitu uang BRI Cabang Raha yang diterimanya dari nasabah yang menyetor padanya, yang jumlah seluruhnya Rp 547.322.100,- (lima ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu seratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya kurang lebih sekitar itu, atau dengan

Hal. 6 dari 27 hal. Put. No.1669 K/Pid/2005





sengaja nmbiarkan uang itu diambil atau digelapkan oleh orang lain atau menolong orang yang lain itu sebagai orang yang membantu, dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain :

Pada tanggal 12 Februari 2001, Terdakwa selaku petugas teller yang mempunyai tugas-tugas antara lain : mengoperasikan mesin teller, atau mesin validasi, menerima setoran tunai, melakukan pembayaran tunai, pengurusan kas, serta pekerjaan akhir hari, sesuai dengan JOB DESCRIPTION TELLER yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi BRI Nomor KEP : S.14-DIR/DIK/4/92 tanggal 13 April 1992, telah menerima setoran dari sakai FASMAN sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk dimasukkan ke dalam tabungan BRITAMA milik FASMAN, dan kemudian Terdakwa memberikan tanda slip penyetoran yang sudah diparafnya yang menyatakan bahwa saksi FASMAN telah menabung di tabungan BRITAMA BRI Cabang Raha sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sambil mengatakan pada sakai FASMAN bahwa tabungannya belum dibukukan dan pada tanggal 2 Maret 2001 baru dibukukan, namun ketika di cek oleh saksi FASMAN, ternyata pada tanggal 2 Maret 2001 Terdakwa tidak membukukannya ;

Kemudian tanggal 1 Maret 2001, Terdakwa juga telah menerima setoran dan/atau melakukan pemotongan langsung angsuran kredit dari bendaharawan-bendaharawan gaji instansi-instansi yang ada di Kabupaten Muna yang mengambil gaji melalui BRI Cabang Raha yang perinciannya seperti yang terurai dalam tabel I Dakwaan Kesatu Primair, namun penerimaan setoran pemotongan langsung angsuran kredit dari bendaharawan-bendaharawan gaji instansi-instansi yang disebutkan dalam tabel I Dakwaan Kesatu Primair, yang telah diterima Terdakwa sesuai tugasnya sebagai teller tidak dibukukan atau dimasukkan ke dalam data komputer BRI Cabang Raha sehingga setoran/pemotongan langsung angsuran kredit tersebut tidak tervalidasi (tidak tercatat atau tidak terbukukan) ;

Pada tanggal 2 Maret 2001 Terdakwa juga menerima setoran langsung angsuran kredit dari bendaharawan-bendaharawan gaji instansi-instansi yang ada di Kabupaten Muna yang mengambil gaji di luar BRI Cabang Raha dan setoran dari HASTA selaku pegawai BRI Cabang Raha yang menerima langsung angsuran kredit dari bendaharawan-bendaharawan gaji instansi-instansi yang ada di Kabupaten Muna yang perinciannya seperti yang terurai dalam table II Dakwaan Kesatu Primair, namun penerimaan setoran langsung angsuran kredit dari bendaharawan-bendaharawan gaji dan setoran dari HASTA selaku pegawai BRI Cabang Raha sebagaimana disebutkan di dalam tabel II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Kesatu Primair yang telah diterima Terdakwa sesuai tugasnya sebagai teller, tidak dibukukan atau dimasukkan kedalam data komputer BRI Cabang Raha sehingga setoran angsuran kredit tersebut tidak tervalidasi (tidak tercatat atau tidak dibukukan) ;

Dari penerimaan setoran yang dilakukan Terdakwa, baik penerimaan setoran tabungan BRITAMA, penerimaan setoran dengan cara pemotongan langsung angsuran kredit, penerimaan setoran angsuran kredit secara tunai dari bendaharawan-bendaharawan gaji instansi-instansi yang ada di Kabupaten Muna, serta penerimaan setoran dari HASTA, seluruhnya berjumlah Rp 547.322.100,- (lima ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu seratus rupiah), atau sekitar jumlah itu, yang ada ditangan atau yang ada dalam kekuasaan Terdakwa, yang seharusnya dibukukan atau dimasukkan ke dalam data komputer BRI Cabang Raha dan/atau dilaporkan pada atasan langsungnya, yaitu OO (Operational Officer) tapi dimanfaatkan oleh Terdakwa antara lain dipergunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri, dan ada yang dipinjamkan pada orang lain ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 415 KUHP jo. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana ;

A t a u :

K e d u a :

Bahwa ia Terdakwa WA ODE HABIBA binti LA ODE HAELUDIN sebagai pegawai BRI Cabang Raha yang merupakan Badan Usaha Milik Negara, sesuai Surat Keputusan Pimpinan BRI Kantor Wilayah Ujungpandang, Nomor : 223-PEG/PPK/87 tanggal 23 Mei 1987, dalam jabatan selaku Teller Umum, sesuai Surat Keputusan Pimpinan Cabang BRI Raha, NoKep : 08-XIII/KC/SDM/BIN/4/1995, tanggal 13 April 1995, pada waktu dan tempat seperti disebutkan dalam dakwaan Kesatu Primair, dengan sengaja, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, telah mengbilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, yaitu penerimaan setoran tabungan BRITAMA milik saksi FASMAN dan penerimaan setoran dengan melakukan pemotongan langsung angsuran kredit dari bendaharawan-bendaharawan gaji instansi-instansi yang ada di Kabupaten Muna yang mengambil gaji melalui BRI Cabang Raha, serta penerimaan setoran angsuran kredit dari bendahara-bendahara gaji instansi-

Hal. 8 dari 27 hal. Put. No.1669 K/Pid/2005





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instansi yang ada di Kabupaten Muna yang mengambil gaji di luar, BRI Cabang Raha dan setoran dari HASTA selaku pegawai BRI Cabang Raha yang menerima langsung angsuran kredit dari bendaharawan-bendaharawan gaji instansi-instansi yang ada di Kabupaten Muna, yang jumlah seluruhnya Rp 547.322.100,- (lima ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu seratus rupiah) atau sekitar jumlah itu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain :

Pada tanggal 12 Februari 2001, Terdakwa menerima setoran dari saksi FASMAN sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk dimasukkan ke dalam tabungan BRITAMA milik FASMAN, namun setoran tersebut tidak dibukukan Terdakwa ke dalam buku tabungan BRITAMA milik saksi FASMAN maupun kedalam data komputer bagian penerimaan BRI Cabang Raha, padahal Terdakwa mengetahui bahwa setoran dari setiap nasabah harus dibukukan seketika ke dalam buku tabungan milik nasabah maupun ke dalam data komputer penerimaan bank BRI Cabang Raha sesuai aturan yang ditentukan dalam JOB DESCRIPTION TELLER yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi BRI Nomor KEF : S.14-DIR/DIK/4/92 tanggal 13 April 1992, Terdakwa hanya memberikan tanda slip penyetoran yang sudah diparafnya yang menyatakan bahwa saksi FASMAN telah menabung di tabungan BRITAMA BRI Cabang Raha sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sambil mengatakan pada saksi FASMAN akan dibukukan pada tanggal 2 Maret 2001, demikian juga Terdakwa tidak melaporkan pada atasan langsungnya yaitu OO (Operational Officer) tentang kegiatannya yang tidak membukukan setoran nasabah tersebut. Pada tanggal 2 Maret 2001 ketika saksi FASMAN mengecek apakah setoran tabungan BRITAMA yang disetorkannya pada tanggal 12 Februari 2001 sudah dimasukkan ke dalam data komputer BRI Cabang Raha, ternyata Terdakwa tidak membukukannya ;

Kemudian tanggal 1 Maret 2001, Terdakwa juga telah menerima setoran dengan melakukan pemotongan langsung angsuran kredit dari bendaharawan-bendaharawan gaji instansi-instansi yang ada di Kabupaten Muna yang mengambil gaji melalui BRI Cabang Raha yang perinciannya seperti yang terurai dalam tabel I dakwaan Kesatu Primair ;

Pada tanggal 2 Maret 2001, Terdakwa juga menerima setoran angsuran kredit dari bendaharawan-bendaharawan gaji yang ada di Kabupaten Muna yang mengambil gaji di luar BRI Cabang Raha, dan setoran dari HASTA selaku pegawai BRI Cabang Raha yang menerima langsung angsuran kredit dari bendaharawan-bendaharawan gaji instansi-instansi yang ada di Kabupaten

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No.1669 K/Pid/2005



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muna yang perinciannya seperti terurai dalam tabel II dakwaan Kesatu Primair;

Penerimaan setoran angsuran kredit tanggal 1 Maret 2001 dan tanggal 2 Maret 2001, yang diterima Terdakwa, juga tidak dibukukan atau tidak dimasukkan ke dalam data komputer, padahal Terdakwa tahu bahwa setiap setoran dari nasabah harus dibukukan atau dimasukkan ke dalam data komputer bank seketika itu juga, demikian juga pada akhir tugasnya pada hari kerja tanggal 1 Maret 2001 dan tanggal 2 Maret 2001, Terdakwa tidak melaporkan seluruh kegiatannya sebagai teller kepada OO (Operational Officer) selaku atasan langsungnya ;

Akibat Terdakwa tidak membukukan dan/atau memasukkan data setoran nasabah, baik setoran tabungan BRITAMA milik FASMAN maupun setoran langsuran kredit dari dari 27 bendahara gaji instansi-instansi yang ada di Kabupaten Muna dan setoran dari HASTA selaku pegawai BRI Cabang Raha ke dalam data komputer bank maupun buku tabungan nasabah, menyebabkan setoran nasabah berupa tabungan maupun setoran angsuran kredit tersebut tidak tervalidasi dan uang sejumlah Rp 547.322.100,- (lima ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu seratus rupiah) atau sekitar jumlah itu, yang masih berada dalam tangan atau kekuasaan Terdakwa karena tugas dan jabatannya selaku teller harus dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha tanggal 11 April 2002 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa WA ODE HABIBA blnti LA ODE HAELUDIN bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa WA ODE HABIBA binti LA ODE HAELUDIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan perintah supaya Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut akan dikurangkan sepenuhnya dengan masa penahanan sementara dan denda sebesar Rp 50.000.000,-, (lima puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan atau membayar uang pengganti sebesar Rp 547.322.100,- (lima ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu seratus rupiah) ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 28 (dua puluh delapan) lembar daftar potongan gaji ;

Hal. 10 dari 27 hal. Put. No.1669 K/Pid/2005

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 (dua puluh delapan) lembar surat pernyataan ;
- 1 (satu) lembar bukti setoran BRITAMA ;
- 1 (satu) pucuk surat WA ODE HABIBA untuk Pimpinan Cabang BRI Cabang Raha ;
- 93 (sembilan puluh tiga) lembar angsuran kredit per instansi yang sudah disetor untuk bulan Maret 2001 ;
- 28 (dua puluh delapan) lembar angsuran kredit per instansi yang belum dibayar/disetor untuk bulan Maret 2001 ;
- 3 (tiga) lembar tanda setoran kas teller 2 untuk bulan Maret 2001 ;
- 5 (lima) lembar kwitansi kas teller 2 untuk bulan Maret 2001 ;
- 4 (empat) lembar Daftar Mutasi Harian atas nama RAMLI HASAN ;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara, sedangkan alat bukti surat berupa :

- Surat Keputusan No.266-Pers/03/1985, tanggal 5 Maret 1985 tentang usul pengangkatan pegawai dalam Dinas sementara BRI atas nama WA ODE HABIBA bersama lampirannya ;
- Surat Keputusan No.223-PEG/PPK/87, tanggal 23 Maret 1987 tentang pengangkatan pegawai dalam Dinas tetap BRI atas nama WA ODE HABIBA bersama lampirannya ;
- Surat Keputusan No.08-XIII/KC/SDM/BIN/4/1995 tanggal 13 April 1995 tentang penempatan kembali jabatan pegawai BRI Cabang Raha atas nama WA ODE HABIBA dari Jabatan lama Kepala Seksi Rutang ke Jabatan baru Teller Umum bersama lampirannya ;
- Surat Keputusan No.18/SDM/BIN/92 dan Surat Keputusan No.003 P-SDM/BIN/03/1998 tentang kenaikan pangkat atas nama WA ODE HABIBA bersama lampirannya ;

Yang seluruhnya atas nama WA ODE HABIBA, dikembalikan pada pihak BRI Cabang Raha, sebagai pihak yang menyimpang surat-surat tersebut ;

4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Raha No.150/PTS.PID/B/2001/PN.Raha tanggal 19 Agustus 2002 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WA ODE HABIBA binti LA ODE HAELUDIN bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" yang dilakukan secara berlanjut ;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

Hal. 11 dari 27 hal. Put. No.1669 K/Pid/2005

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan ;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali waktu selama Terdakwa dirawat nginap di rumah sakit di luar Rumah Tahanan Negara ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 28 (dua puluh delapan) lembar daftar potongan gaji ;
  - 28 (dua puluh delapan) lembar surat pernyataan ;
  - 1 (satu) lembar bukti setoran BRITAMA ;
  - 1 (satu) pucuk surat WA ODE HABIBA untuk Pimplnan Cabang BRI Raha ;
  - 93 (sembilan puluh tiga) lembar angsuran kredit per instansi yang sudah disetor untuk bulan Maret 2001 ;
  - 28 (dua puluh delapan) lembar angsuran kredit per instansi yang belum dibayar/disetor untuk bulan Maret 2001 ;
  - 3 (tiga) lembar tanda setoran kas teller 2 untuk bulan Maret 2001 ;
  - 5 (lima) lembar kwitansi kas teller 2 untuk bulan Maret 2001 ;
  - 4 (empat) lembar Daftar Mutasi Harian atas nama RAMLI HASAN ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan barang bukti :

- Surat Keputusan No.266-Pers/03/1985, tanggal 5 Maret 1985 tentang usul pengangkatan pegawai dalam Dinas sementara BRI atas nama WA ODE HABIBA bersama lampirannya ;
- Surat Keputusan No.223-PEG/PPK/87, tanggal 23 Maret 1987 tentang pengangkatan pegawai dalam Dinas tetap BRI atas nama WA ODE HABIBA bersama lampirannya ;
- Surat Keputusan No.08-XIII/KC/SDM/BIN/4/1995 tanggal 13 April 1995 tentang penempatan kembali jabatan pegawai BRI Cabang Raha atas nama WA ODE HABIBA dari jabatan lama Kepala Seksi Rutang ke jabatan baru Teller Umum bersama lampirannya ;
- Surat Keputusan No.18/SDM/BIN/92 dan Surat Keputusan No.033 P-SDM/BIN/03/1998 tentang kenaikan pangkat atas nama WA ODE HABIBA bersama lampirannya ;

Dikembalikan pada BRI Cabang Raha, sebagai pihak yang menyimpan surat-surat tersebut ;

Hal. 12 dari 27 hal. Put. No.1669 K/Pid/2005



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari No. 18 PID/2003/PT.SULTRA tanggal 28 Juli 2003 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Wa Ode Habiba binti La Ode Haeludin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" ;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan ;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp 547.322.100,- (lima ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu seratus rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali waktu selama Terdakwa dirawat nginap di Rumah Sakit di luar Rumah Tahanan Negara yang tidak ikut dikurangkan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 28 (dua puluh delapan) lembar daftar potongan gaji ;
  - 28 (dua puluh delapan) lembar surat pernyataan ;
  - 1 (satu) lembar bukti setoran BRITAMA ;
  - 1 (satu) pucuk surat WA ODE HABIBA untuk Pimplnan Cabang BRI Raha ;
  - 93 (sembilan puluh tiga) lembar angsuran kredit per instansi yang sudah disetor untuk bulan Maret 2001 ;
  - 28 (dua puluh delapan) lembar angsuran kredit per instansi yang belum dibayar/disetor untuk bulan Maret 2001 ;
  - 3 (tiga) lembar tanda setoran kas teller 2 untuk bulan Maret 2001 ;
  - 5 (lima) lembar kwitansi kas teller 2 untuk bulan Maret 2001 ;
  - 4 (empat) lembar Daftar Mutasi Harian atas nama RAMLI HASAN ;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara, sedangkan barang bukti :

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No.1669 K/Pid/2005

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan No.266-Pers/03/1985, tanggal 5 Maret 1985 tentang usul pengangkatan pegawai dalam Dinas sementara BRI atas nama WA ODE HABIBA bersama lampirannya ;
- Surat Keputusan No.223-PEG/PPK/87, tanggal 23 Maret 1987 tentang pengangkatan pegawai dalam Dinas tetap BRI atas nama WA ODE HABIBA bersama lampirannya ;
- Surat Keputusan No.08-XIII/KC/SDM/BIN/4/1995 tanggal 13 April 1995 tentang penempatan kembali jabatan pegawai BRI Cabang Raha atas nama WA ODE HABIBA dari jabatan lama Kepala Seksi Rutang ke jabatan baru Teller Umum bersama lampirannya ;
- Surat Keputusan No.18/SDM/BIN/92 dan Surat Keputusan No.033 P-SDM/BIN/03/1998 tentang kenaikan pangkat atas nama WA ODE HABIBA bersama lampirannya ;

Dikembalikan pada BRI Cabang Raha, sebagai pihak yang menyimpan surat-surat tersebut ;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam ke dua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 06/Kasasi/Akta Pid/2003/PN Raha yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Raha yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 September 2003 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 September 2003 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 11 September 2003 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2003 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 September 2003 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 11 September 2003 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sesungguhnya berdasarkan ketentuan Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, yang selengkapnya berbunyi : Terhadap

Hal. 14 dari 27 hal. Put. No.1669 K/Pid/2005





putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Terdakwa melalui tim penasehat hukumnya dapat dipertimbangkan pada peradilan tingkat kasasi ini karena putusan keduanya, baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding putusan Majelis Hakim sangatlah bertentangan dengan undang-undang dan atau melawan hukum/melanggar hukum ;

2. Bahwa putusan *judex factie* tersebut di atas, sangatlah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP, yang secara "limitatif" itu, sehingga menjadi alasan-alasan hukum untuk pengajuan permohonan kasasi bagi Terdakwa ini ;
3. Bahwa walaupun pemeriksaan tingkat banding merupakan pemeriksaan tingkat ke dua dan tingkat terakhir karena tidak ada lagi yang berwenang "memeriksa dan menilai fakta", akan tetapi peradilan tingkat pertama maupun banding, pertimbangan majelis dalam penerapan hukumnya adanya kekeliruan dan kesalahan serta tumpang tindih dalam pertimbangannya yakni :
  - a. Bahwa salah satu amar putusan tingkat pertama menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi" yang dilakukan secara berlanjut sedangkan peradilan tingkat banding menyatakan bukan merupakan tindak pidana berlanjut :
    - Bahwa disini dapat dilihat adanya "ketidak fairnya" majelis dalam mempertimbangan fakta-fakta hukumnya dengan analisa yuridis, yang sudah terkombinasi dengan "opini public", sehingga lupa dengan fakta-fakta yang ada di persidangan untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dimaksud ;
    - Bahwa adanya inkonsistensi dari kedua putusan peradilan tersebut, baik tingkat pertama maupun banding dalam putusannya point pertama hanya menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "korupsi saja", tanpa menyebutkan telah Terdakwa terbukti melanggar "dakwaan yang mana", apakah dakwaan ke satu primair atau ke satu subsidair atau dakwaan ke dua, sehingga semakin akurat adanya kekeliruan tersebut ;



b. Bahwa dalam amar putusan lainnya menyatakan menghukum Terdakwa agar membayar uang pengganti kepada negara pada peradilan tingkat pertama sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedangkan tingkat banding Terdakwa harus membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp 547.322.100,- ( lima ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu seratus rupiah) ;

- Bahwa justru peradilan tingkat pertama yang menyidangkan langsung dalam memeriksa perkara ini, berdasarkan fakta-fakta yang ada di persidangan baik menurut keterangan saksi-saksi maupun surat, tidak cukup adanya alasan hukum adanya kerugian negara sebesar tersebut di atas, justru hal ini peradilan tingkat banding mencoba menganalisa sendiri yang hanya membaca berkas saja langsung berkesimpulan telah ada kerugian negara sebesar Rp 547.322.100,- sehingga Terdakwa harus membayar uang pengganti kepada negara sebesar tersebut pula tanpa pembuktian yuridis ;

Sehingga dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding ini adanya kesalahan dan atau kekeliruan penerapan hukumnya, oleh karena itu cukup alasan perlu ditinjau kembali dalam permohonan kasasi ini untuk dipertimbangkan dan dianalisis karena justru pada peradilan kasasi ini tujuannya untuk mengoreksi terhadap kesalahan putusan pengadilan bawahan, menciptakan dan membentuk hukum baru atau yang disebut "Case Law" sehingga adakalanya Mahkamah Agung mengambil putusan yang bersifat "Contra Legem", serta pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum, yang kesemuanya untuk menguji kebenaran materiil yang hakiki berdasarkan keadilan ;

Selanjutnya hal-hal yang terlupakan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya pada tingkat banding ini adalah :

- Bahwa sebagaimana dalam berita acara persidangan saksi FASMAN telah menerima uang sebesar Rp 1.000.000,- dari Terdakwa sebagai kontra prestasi dari bukti peminjaman uang sebesar Rp 50.000.000,- hal ini tidak pernah dipertimbangkan oleh majelis, akan tetapi dalam amar putusan majelis disebutkan Terdakwa dihukum membayar denda sebesar Rp 50.000.000,-, dari mana analisis yuridisnya? Padahal tidak cukup alasan hukum untuk pembuktiannya;
- Bahwa kalau memang adanya penyimpangan atau kerugian negara, mengapa hanya rekomendasi Tim Interen BRI Cabang Raha saja yang menjadi bahan pertimbangannya, yang notabene juga sebagai



beliau pelaku atau saksi kunci adanya keterlibatan orang lain selain Terdakwa atau saksi ini juga yang melibatkan Terdakwa duduk di kursi Terdakwa yang kesemuanya juga harus diperiksa sebagai pelaku kalau memang adanya kerugian negara, karena rekomendasi Tim Kanwil dan Inspeksi BRI Makasar sebagai pihak yang mempunyai tugas langsung tidak menyimpulkan adanya kerugian negara, ditambah lagi tidak dilibatkannya BPKP sebagai pengawas keuangan negara, karena BRI sebagai salah satu unsur BUMN yang mengelola keuangan negara ;

4. Bahwa disamping itu, Majelis Hakim salah menerapkan peraturan yang berlaku yakni dengan sebutan unsur ke dua "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi", yang dimuat dalam dakwaan ke satu primair terbukti telah terpenuhi, alasan yuridis yang dikemukakan oleh Terdakwa atau penasihat hukumnya, sebagai berikut :
- a. Bahwa saksi FASMAN dalam pertimbangan hukum majelis telah terungkap fakta bahwa Sdr. FASMAN telah menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai realisasi dari uang Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik FASMAN tersebut, hal ini perlu dikaji yuridisnya :
- Bahwa telah terungkap antara FASMAN dengan Terdakwa adanya komitmen atau perjanjian pinjam meminjam uang sebesar Rp 50.000.000,- ;
  - Bahwa sebagai adanya kontraprestasi telah diterimanya saksi FASMAN sebesar Rp 1.000.000,- dan telah diakui sendiri oleh saksi FASMAN, baik di depan persidangan, bahkan telah dimuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan ;
  - Bahwa sehingga disini telah terjadi hubungan hukum keperdataan, bukannya unsur pidana, kalau merupakan unsur pidana, yang menjadi pertanyaan kita ada apa "saksi FASMAN menerima uang sebesar Rp 1.000.000,-" kalau bukan merupakan komitmen/ kesepakatan keduanya ;
- b. Bahwa adanya keterangan saksi 16 orang bendahara yang menerima gaji melalui BRI Cabang Raha yang menerangkan angsuran kretap pegawai dari Instansi para bendaharawan telah disetor pada tanggal 1 Maret 2001 dengan cara dipotong langsung dari Ceque gaji oleh Terdakwa sebagai teller, dan pada tanggal 2 Maret 2001 ada 12 orang bendaharawan yang diambil gaji diluar BRI Cabang Raha menerangkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyetor secara langsung angsuran kredit para pegawainya kepada Terdakwa sebagai teller, ditanggapi Penasihat Hukumnya :

- Bahwa memang benar setoran pada tanggal 1 Maret 2001 dari 16 bendaharawan dan 2 Maret 2001 dari 12 bendaharawan, akan tetapi Terdakwa tidak mengingat lagi nama-nama instansi dari ke-28 bendaharawan tersebut dan Terdakwa telah menitipkannya kepada saksi M. RAMLI HASAN selaku OO, sebagai penanggung jawab kas terakhir dari Teller ke ruang Cluis dan serah terimanya Terdakwa lakukan sesuai sistem praktek dan prosedur kerja yang telah dilakukan bertahun-tahun lamanya, yang selama ini tidak pernah permasalahan, bahkan pembukuannya ditunda hingga tidak melewati batas waktu sampai dengan akhir bulan, yang disebabkan teller umum dan teller kretap dirangkap satu (1) orang sehingga Terdakwa termasuk lainnya mencari waktu senggang untuk melangkah keluar loket teller umum untuk membukukan setoran kretap ;
- Bahwa hal ini disebabkan posisi computer transaksi kredit terpisah dengan computer transaksi umum, lagi pula satu computer diperebutkan untuk beberapa orang petugas, sehingga Operation Officer mengambil kebijakan secara lisan untuk Terdakwa termasuk lainnya melakukan penundaan pembukuan dan uang setoran kretap disertakan dengan sisa Kas Opname Akhir hari kerja, namun penyimpanan dalam Cluis di pisahkan tempatnya dari sisa kas akhir dengan uang titipan yang penting aman menurut OO dan Pimpinan Cabang, sebab opname kas induk yang dilakukan oleh Pimpinan Cabang setelah teller tutup Kas dan seluruh kegiatan teller telah diambil alih oleh OO, dan proses akhir hari berjalan yang dilakukan oleh Operator Kanca ;
- Bahwa hal ini diperkuat dengan keterangan saksi BAMBANG TRI PRIATMOKO sendiri di persidangan, karena ini semua adanya keterbatasan manusianya dan sarana yang ada, maka diambilah sebuah polyce atau kebijakan untuk kelancaran tugas masing-masing;
- c. Bahwa keterangan Tim Interen BRI Cabang Raha yang terdiri dari BAMBANG TRI PRIATMOKO, M. RAMLI HASAN, SANGSARI, HIBO HASBA dan H. HASTA dan pengakuan Terdakwa tidak membukukan setoran, ditanggapi penasihat hukumnya :

Hal. 18 dari 27 hal. Put. No.1669 K/Pid/2005

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa realita yang ada di BRI cabang Raha, biasanya setoran hari ini dibukukan pada esok harinya, dan ini merupakan policy atau kebijakan yang dilakukan oleh Kepala BRI Cabang Raha, dengan mengingat dan kondisi pekerjaan yang padat karena kadang-kadang seorang teller harus merangkap pekerjaan lainnya termasuk Terdakwa sendiri (vide pledoi Terdakwa) ;
- Bahwa khusus setoran tanggal 12 Februari 2001 milik saksi FASMAN tidak dibukukan karena uang sebesar Rp 50.000.000,- telah ada kesepakatan antara Terdakwa dengan FASMAN adanya pinjam-meminjam uang, sebagai kontraprestasi pada saat itu juga telah dibayar di muka sebagai imbalan/atau bunga pinjaman sebesar Rp 1.000.000,- ;
- Bahwa sedangkan setoran tanggal 1 dan 2 Maret 2001 tidak dibukukan karena hari itu lagi sibuknya dibagian teller, apalagi ini merupakan kebiasaan yang dilakukan di BRI Cabang Raha yang didukung dengan kebijakan dari pimpinan, sehingga pembukuan bisa ditangguhkan ;  
Kalau hal ini dianggap tidak sesuai dengan aturan, maka Terdakwa termasuk teller lainnya akan menjadi "tumbal saja", karena disatu sisi kalau tidak mengikuti kebijakan atasan nanti dianggap tidak loyal dan disisi lainnya bertentangan dengan aturan, dan pada akhirnya Terdakwa yang menjadi korban, apakah hal ini akan adil dan bijaksana kalau pimpinan dengan santai menghirup udara segar dan bawahannya harus menjadi korban aturan, akankah dijamin reformasi hukum ini masih ada orang harus menjadi tumbal, sehingga Terdakwalah yang harus duduk dikursi pesakitan ;
- Bahwa kalau mau secara jujur dan obyektif seharusnya yang dipakai sebagai pemeriksa keuangan adalah Tim Kanwil dan Tim Inspeksi BRI dari Makasar, akan tetapi dari hasil kerja tim tersebut masalah kasus yang terjadi di BRI Cabang Raha dengan Terdakwa WA ODE HABIBA, tidak ada rekomendasi telah ditemukannya penyimpangan atau kerugian negara, apalagi kehilangan uang selama mereka melakukan penyelidikan di BRI Cabang Raha tersebut, justru yang menjadi pertimbangan Majelis Tim Interen yang dibuat oleh Pimpinan BRI Cabang Raha, yang "notabene" yang berdasarkan keterangannya di persidangan yang bersangkutan juga yang membuka peti uang kas teller cadangan di dalam ruang Cluis seorang

Hal. 19 dari 27 hal. Put. No.1669 K/Pid/2005





diri, tanpa disaksikan oleh pihak-pihak yang terkait dan tanpa dibuatkan berita acara pemeriksaan, karena orang awampun tahu kalau memang dalam sebuah petipun kalau tidak ada uangnya maka orang tersebut tidak akan berani untuk membuka peti tersebut apalagi seorang pimpinan, sehingga timbul pertanyaan "ada sandiwara apa dibalik ini semua" ;

- d. Bahwa menyangkut sejumlah setoran tanggal 1 dan 2 Maret 2001 sejumlah Rp 497.322.100,- sebelum berangkat ke Sorong, uang tersebut telah dimasukkan ke dalam peti uang kas teller cadangan di dalam ruang Cluis, memang betul belum bukukan, akan tetapi uang tersebut telah dilaporkan pada bagian Operational Officer (OO), sehingga ketika uang masuk bukan lagi tanggung jawab seorang teller, akan tetapi sudah tanggung jawab bagian Operational Officer ;
  - e. Bahwa adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas, tidak cukup bukti unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" telah terpenuhi ;
5. Bahwa Hakim Majelis telah salah menafsirkan sebutan unsur ke tiga "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan", yang dimuat dalam dakwaan ke satu primair, dengan argumentasi Terdakwa atau penasihat hukumnya, sebagai berikut :
- a. Bahwa uang sebesar Rp 50.000.000,- milik nasabah saksi FASMAN adalah merupakan kesepakatan antara Terdakwa dengan FASMAN, bukannya tanpa sepengetahuan FASMAN uang tersebut digunakan Terdakwa, ditambah lagi pada sat itu FASMAN telah menerima imbalan Rp 1.000.000,- karena uang sebesar Rp 50.000.000,- telah dipinjam oleh Terdakwa, dan sebagai bukti FASMAN diberikan slip penyeter uang sebesar Rp 50.000.000,- atas nama FASMAN dengan No. Rekening : 7-33-02-2014-6 tanggal 12 Februari 2001 karena tidak diberikan kuitansi tersendiri ;
  - b. Bahwa kegiatan Terdakwa menerima potongan angsuran kredit 16 bendaharawan yang mengambil gaji melalui BRI Cabang Raha sebesar Rp 210.170.200,- dan tanggal 2 Maret 2001 Terdakwa menerima langsung angsuran kretap dari 12 bendaharawan gaji yang mengambil gaji di luar BRI Raha sejumlah Rp 287.151.900,-, ditanggapi oleh Terdakwa/Penasihat Hukumnya :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah tersebut telah dimasukkan dalam peti kas teller cadangan di dalam ruangan Cluis, dan telah diketahui dan diperiksa oleh kepala Bagian Ruangan Cluis yakni Operational Officer (O.O), sehingga menurut tata kerja dan peraturan interen bank sendiri apabila uang telah masuk dalam ruangan tersebut sudah merupakan tanggung jawab bagian O.O dan Pimpinan Cabang, bukan lagi tanggung jawab teller kecuali uang tersebut belum masuk dalam ruangan Cluis tetap menjadi tanggung jawab bagian teller ;
- Bahwa berhubung peti dalam ruangan Cluis tersebut dibuka secara sepihak oleh Pimpinan BRI Cabang Raha tanpa melalui prosedur dan tidak disaksikan oleh pihak-pihak terkait termasuk tidak dibuatkannya Berita Acara Pemeriksaan peti tersebut, semakin jelas dan nyata, adanya rekayasa pihak-pihak tertentu seolah-olah uang tersebut diambil dan dimiliki oleh Terdakwa untuk memuaskan kepentingan mereka, bahkan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu agar uang yang sebesar tersebut dapat dinikmati oleh mereka yang turut bermain sandiwaranya ;
- Bahwa disamping itu Tim Kanwil dan Tim Inspeksi BRI Makasar setelah adanya masalah di BRI Cabang Raha, mereka telah melakukan penelitian dan penyelidikan, akan tetapi tidak ada hasil telah ditemukannya adanya penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa, termasuk berita acara/rekomendasi telah terjadi kehilangan sejumlah tersebut dilakukan oleh Terdakwa, atau bahkan kalau pihak Tim Inspeksi menemukan adanya kejanggalan, dapat di tingkatkan penyelidikannya dengan menurunkan Tim BPKP, karena BRI merupakan salah satu BUMN yang mengelolah dan mengurus keuangan negara, akan tetapi hal ini tidak pernah dilakukan oleh instansi tersebut ;
- Bahwa semakin jelas dalam pertimbangan hukum majelis hanya mempertimbangkan pihak Tim Interen BRI Cabang Raha, padahal nyata-nyata dan fakta di persidangan peti dalam ruangan Cluis tersebut dibuka secara paksa oleh Pimpinan (dalam hal BAMBANG TRI PRIATMOKO) yang digergaji sendiri, tanpa mengindahkan aturan dalam membuka peti tersebut, termasuk tidak dihadapkannya keluarga dari Terdakwa atau aparat kepolisian untuk menyaksikan pembukaan secara paksa atas peti tersebut ;

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No.1669 K/Pid/2005



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa sehingga unsur ini "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan", tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;
6. Bahwa Majelis Hakim telah salah menafsirkan sebutan unsur keempat dalam tindak pidana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni unsur "Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara" yang dimuat dalam dakwaan ke satu primair, adalah sebagai berikut :
- a. Bahwa perbuatan Terdakwa pada tanggal 12 Februari 2001 telah menerima setoran nasabah dari saksi FASMAN tidak dibukukan karena telah ada komitmen secara hukum, sehingga uang sebesar Rp 50.000.000,- telah dipinjam oleh Terdakwa dan sebagai bukti kontraprestasinya pada saat itu juga FASMAN telah didaku dan diakui di depan persidangan menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp 1.000.000,-, sehingga merupakan hubungan keperdataan ;
- b. Bahwa sedangkan setoran pada tanggal 1 dan 2 Maret 2001 sejumlah Rp 497.322.100,- walaupun belum sempat dibukukan akan tetapi sudah dilaporkan dan disetor/dimasukan dalam peti kas teller cadangan di dalam ruangan Cluis, disamping itu telah diketahui dan diperiksa oleh bagian Operational Officer (O.O) sehingga secara hukum bukan lagi tanggung jawab Terdakwa sebagai teller kecuali belum masuk dalam ruangan Cluis tersebut tetap merupakan tanggung jawab teller ;
- c. Bahwa sejak awal telah terjadi hal yang mencurigakan atau tidak benar secara hukum atau berpura-pura buta hukum mengapa Pimpinan BRI Cabang Raha pada saat pembukaan peti gelkits di dalam brankast tersebut tidak disaksikan oleh pihak-pihak yang terkait secara hukum, termasuk keluarga Terdakwa ataupun aparat kepolisian setempat, akan tetapi pembongkaran peti tersebut dilakukan sendiri secara paksa oleh BAMBANG TRI PRIATMOKO (pimpinan BRI Cabang Raha), seolah-olah hanya beliau yang punya otoritas atas obyek tersebut, akan tetapi pihak Pimpinan BRI Cabang Raha secara sembunyi-sembunyi dalam pembukaan peti tersebut, lalu kemudian berkotek-kotek melalui media massa bahwa BRI Cabang Raha telah kehilangan uang sebesar hampir Rp 500 juta yang diselewengkan atau diambil oleh Terdakwa ;
- d. Bahwa uang setoran bendaharawan tanggal 1 dan 2 Maret 2001 sejumlah Rp 497.322.100,- tersebut, setelah Tim Kanwil dan Tim Inspeksi BRI Makasar melakukan penyelidikan tidak ditemukan adanya penyimpangan atau kerugian negara, sehingga jumlah uang tersebut

Hal. 22 dari 27 hal. Put. No.1669 K/Pid/2005

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"CUKUP MISTERIUS" kemana larinya, akan tetapi BAMBANG TRI PRIATMOKO hanya gembor-gembor belaka melalui media massa untuk mempengaruhi opini masyarakat seolah-olah Terdakwa telah menyelewengkan sejumlah uang tersebut untuk mencari dukungan, padahal sejak awal prosedur pembukaan peti gelkits tersebut penuh dengan rekayasa dengan di gergaji sendiri oleh Pimpinan BRI tanpa adanya saksi lain dan menyalahi aturan hukum, yang kemudian dalam pertimbangan majelis seolah-olah dibuka oleh O.O bersama Pimpinan BRI Cabang Raha, padahal realita di lapangan dan di persidangan hanya seorang diri Pimpinan BRI saja tanpa hadirnya O.O, semuanya hanyalah rekayasa belaka ;

- e. Bahwa yang terjadi dalam pertimbangan Majelis Hakim hanya mempertimbangkan saja Tim Interen BRI Cabang Raha saja, yang nota bene dibuat oleh Pimpinan BRI Cabang Raha juga selaku Ketua Tim, padahal beliau juga sebagai pelaku yang membuka peti tersebut secara paksa tanpa dihadiri saksi-saksi yang terkait secara hukum, sehingga semakin jelaslah bahwa hal ini hanyalah akal-akalan mereka yang secara yuridis tidak dapat dibenarkan menjadi pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan ;
- f. Bahwa disamping itu, kalau memang pihak BRI Cabang Raha telah terjadi kerugian negara kemana uang tersebut bersembunyi, secara hukum pasti dapat diketemukan, akan tetapi disatu sisi Tim Kanwil dan Tim Inspeksi Makasar justru tidak menemukan kerugian negara atau timbul pertanyaan lain dengan tidak ditindak lanjuti oleh BPKP sebagai pengawas keuangan negara karena adanya pihak-pihak tertentu yang ikut bermain sandiwara seolah-olah uang tersebut hilang padahal kenyataannya secara sembunyi-sembunyi mereka telah menikmati uang tersebut, sehingga timbul pertanyaan "mengapa pihak penyidik tidak melakukan penyidikan secara komprehensif integral terhadap kerugian negara ini, akan tetapi hanya terfokus kepada Terdakwa saja, padahal kenyataannya Terdakwa sama sekali tidak pernah melakukan hal tersebut atau yang dikorban hanya Terdakwa saja untuk memuaskan pihak-pihak tertentu", sehingga hal ini sangatlah bertentangan dengan hukum yang berlaku dan Hak Asasi Manusia ;
- g. Bahwa unsur keempat ini "yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara" tidak terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No.1669 K/Pid/2005

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Majelis Hakim telah salah menerapkan sebutan unsur ke lima "beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai peraturan yang berdiri sendiri", adapun alasan hukumnya menurut Terdakwa atau penasihat hukumnya, adalah sebagai berikut :
- a. Bahwa setoran tabungan Britama milik saksi FASMAN sebesar Rp 50.000.000,- tidak dibukukan pada tanggal 12 Februari 2001 karena telah ada kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi FASMAN, yang akan dipinjam oleh Terdakwa dan sebagai bukti imbalan atas peminjaman tersebut saksi FASMAN telah menerima uang sebesar Rp 1.000.000,- ;
  - b. Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 1 dan 2 Maret 2001, yang telah menerima setoran dari 28 bendaharawan gaji, yang belum sempat dibukukan, adalah merupakan polyce atau kebijakan pimpinan BRI Cabang Raha, yang disebabkan karena petugas sebagai teller kadang-kadang harus merangkap beberapa pekerjaan lainnya yang bukan merupakan tanggung jawabnya ;
  - c. Bahwa semua setoran dari 28 bendaharawan tersebut telah dimasukan ke dalam peti uang kas teller cadangan di dalam ruang Cluis dan telah diketahui oleh O.O, dimana menurut peraturan interen bank sendiri, ketika uang sudah masuk di ruang Cluis maka bukan lagi tanggung jawab bagian teller, akan tetapi sudah tanggung jawab O.O bersama Pimpinan, relaitasnya kasus ini ketika Terdakwa meninggalkan tempat kerja atau ke luar kota mereka dengan semangat "45" sebagai pejuang yang kesiangan, secara diam-diam membuka peti dalam ruangan Cluis tersebut tanpa mengindahkan tata cara pembukaan peti tersebut, seolah-olah hanya beliaulah yang mempunyai otoritas untuk membuka peti kas tersebut tanpa dihadiri saksi-saksi yang terkait dan tanpa dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, ditambah lagi Terdakwa tidak kesempatan untuk mempertanggung jawabkan secara interen sesuai dengan prosedur tetap di BRI pada umumnya ;
  - d. Bahwa sehingga unsur ke lima "beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;
8. Bahwa sedangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada bagian lainnya yakni dakwaan kesatu subsidair : Pasal 415 KUHP jo Pasal 8 UU No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ATAU dakwaan ke dua : Pasal 49 ayat (1) huruf b UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang dihadapkan kepada Terdakwa justru semakin jauh dari

Hal. 24 dari 27 hal. Put. No.1669 K/Pid/2005

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur-unsur pidana berdasarkan fakta-fakta persidangan, sehingga unsur-unsur dalam pasal ini juga "tidak terbukti secara sah dan meyakinkan" yang dilakukan oleh Terdakwa ;

9. Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim, terungkap alasan-alasan yuridis yang sangat bertentangan dengan undang-undang sebagaimana makna Pasal 253 ayat (1) KUHP, sebagai berikut :

- a. Bahwa adanya saksi BAMBANG TRI PRIATMOKO yang juga selaku Pimpinan BRI Cabang Raha, hanya yang bersangkutan mengetahui telah terjadi kehilangan uang di BRI Cabang Raha yang mengakibatkan kerugian negara karena yang bersangkutan sendiri yang membuka peti gelbets dengan digergaji, padahal saksi lainnya tidak ada yang mengetahui, melihat dan mengalami sendiri adanya kehilangan tersebut, sehingga secara hukum keterangan satu saksi saja sedang Terdakwa mungkir dan keterangan saksi lainnya tidak memberi petunjuk maka kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti secara sah berdasar alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang, sebagaimana yang diamanatkan Pasal 185 ayat (2) KUHP, oleh karenanya belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa atau disebut "Unus Testis Nullus Testis" ;
- b. Bahwa putusan judex factie, telah mengesampingkan hukum pembuktian yakni tidak memperhatikan sama sekali adanya pembuktian dan alat bukti yang diperoleh dalam persidangan, yang berdasarkan alat-alat bukti tersebut sama sekali tidak ada mengarah kepada fakta-fakta hukum untuk mendukung dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- c. Bahwa berdasarkan keterangan saksi FASMAN telah terjadi hubungan keperdataan antara Terdakwa dengan saksi FASMAN, dimana Terdakwa telah meminjan uang sebesar Rp 50.000.000,- dan sebagai imbalan jasanya pada saat itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- sehingga disini yang terjadi bukan merupakan tindak pidana, akan tetapi hukum perdata, sehingga Majelis Hakim tidak berwenang mengadili ;

10. Bahwa menurut hemat dan keyakinan Terdakwa dan penasihat hukumnya, putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 28 Juli 2003 No. 18/PID/2003/PT.Sultra jo putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 19 Agustus 2002 No.150/Pts.Pid/B/2002/PN.Raha dimaksud, benar-benar adalah telah terjadi kekeliruan dalam pertimbangan Majelis Hakim yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan peraturan hukum yang berlaku, yang semestinya dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan merupakan putusan yang bersifat sebagai suatu putusan yang mengandung pembebasan "murni" (zuivere vrijspraak), sesuai ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, karena berdasarkan fakta-fakta yang ada di persidangan, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sudah sepatutnya secara hukum Terdakwa seharusnya diputus bebas ;

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut hemat penasihat hukum Terdakwa cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;

Oleh karena itu, sudah sepatutnya pula jika alasan-alasan pengajuan kasasi yang disebutkan dalam Memori Kasasi Penasihat Hukum Terdakwa agar dikabulkan menurut hukum, karena telah sesuai dan selaras dengan makna Pasal 224 KUHAP ;

Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 28 Juli 2003 No. 18/PID/2003/PT.Sultra jo putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 19 Agustus 2002 No.150/Pts.Pid/B/2001/PN.Raha tersebut, tidak tepat dan benar menurut ketentuan hukum yang berlaku, tidak benar menerapkan hukum sebagaimana mestinya, tidak benar cara mengadili menurut ketentuan undang-undang yang berlaku dan pengadilan telah melampaui batas kewenangannya, sebagaimana yang amanatkan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti Pengadilan Tinggi sudah tepat yaitu tidak salah menerapkan hukum telah menerapkan sebagaimana mestinya, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewengannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Hal. 26 dari 27 hal. Put. No.1669 K/Pid/2005

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **WA ODE HABIBA binti LA ODE HAELUDIN** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 30 Januari 2006** oleh Iskandar Kamil, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M. Bahaudin Qaudry, SH., dan Djoko Sarwoko, SH.MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Putut Setiyono, SH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

t.t.d

M. Bahaudin Qaudry, SH.,

t.t.d

Djoko Sarwoko, SH.MH.,

K e t u a :

t.t.d

Iskandar Kamil, SH.,

Panitera Pengganti :

t.t.d

Putut Setiyono, SH.,

UNTUK SALINAN  
**MAHKAMAH AGUNG RI**  
Plt. Panitera Muda Pidana Khusus

**ZAROF RICAR, SH.S.Sos.M.Hum**  
NIP.220001202

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No.1669 K/Pid/2005